



Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pembentukan Pedoman Teknis Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Bank

Muhammad Daniel Auliaulloh¹ | Lastuti Abubakar¹ | Tri Handayani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Padjadjaran, Indonesia

Correspondence address to:
Muhammad Daniel Auliaulloh
Fakultas Hukum, Universitas
Padjadjaran, Indonesia

Email address:
muhammad21114@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The government presents an intellectual property-based financing mechanism through the regulation of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Creative Economy. The regulation comes as a form of government support for creative economy players to advance the creative economy sector so that it can drive the national economy. The provision opens opportunities for creative economy players to obtain funding in order to build a business from government funds or bank and non-bank financial institutions. In accepting intellectual property as collateral, banks need to fulfill the obligation to conduct business verification, verification of intellectual property certificates, and assessment of intellectual property to be used as collateral. These obligations need to be regulated in a provision of technical guidelines for accepting intellectual property as financing collateral. The development of the technical guidelines needs to be done immediately considering that the regulation is a form of the implementation of the bank's prudential principle as the main principle of the banking sector. The position of the technical guidelines for financing based on intellectual property as financing collateral is to ensure the certainty of the bank in carrying out the financing. The problem arises when banks do not have the authority to make the technical guidelines themselves. Thus, the role of the Financial Services Authority as the banking sector regulator is required. The Financial Services Authority needs to exercise its authority as a regulator in preparing technical guidelines for intellectual property-based financing as an implementing regulation for banks. However, to be able to first create certainty for banks in accepting intellectual property as collateral, OJK can include intellectual property as collateral that can be calculated as a deduction in the calculation of PPKA by amending the Financial Services Authority Regulation Number 40/POJK.03/2019 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks.*

Keywords: *collateral; creative economy; financing; intellectual property*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional didasarkan pada nilai-nilai pada ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi dilandaskan dengan asas demokrasi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi nasional pada seluruh sektor perekonomian termasuk sektor ekonomi kreatif.

Istilah “Ekonomi Kreatif” pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins dalam bukunya pada tahun 2011. Menurutnya, ekonomi kreatif adalah aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai dari ide, inovasi, dan kreativitas, mencakup penciptaan barang serta layanan yang memanfaatkan kreativitas dan inovasi sehingga memiliki nilai ekonomi yang signifikan (Habib, M. 2021). Ruang lingkup dari ekonomi kreatif ini terdapat pada seni pertunjukan, penerbitan dan media, desain dan arsitektur, fashion dan budaya, permainan dan industri hiburan digital, kuliner, seni rupa dan kerajinan, budaya dan warisan, serta inovasi dan kekayaan intelektual dari produk ekonomi kreatif yang dihasilkan.

Produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif memiliki nilai ekonomis yang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang melekat padanya. Hak kekayaan intelektual adalah sebuah hak-hak yang diatur secara hukum yang berhubungan dengan kreativitas maupun inovasi dari seseorang atau sekelompok orang. Hak kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan informasi rahasia, dan kontrol terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam perjalanan lisensi berdasarkan Pasal 1.2 TRIP’s.

Revolusi industri 5.0 menghantarkan teknologi pada perkembangan yang masif termasuk dalam sektor ekonomi kreatif (DJKN Kementerian Keuangan. 2022). Hal itu dilihat sebagai peluang, dimana pemerintah memasukkan pengembangan ekonomi kreatif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Hasilnya pada tahun 2022 sektor ekonomi kreatif berhasil menyumbang Rp1.280 triliun atau 7,8% terhadap PDB Nasional (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2023). Berdasarkan perhitungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno, hal ini menjadikan Indonesia berada pada posisi ketiga di dunia menyaingi Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Hasil yang sangat besar itu menjadikan sektor ekonomi kreatif perlu dilihat sebagai peluang besar untuk meningkatkan pembangunan nasional. Sektor ekonomi kreatif perlu didukung dengan diciptakannya iklim industri yang baik sehingga dapat menghasilkan kapitalisasi ide kreatif yang berkualitas. Pemerintah telah menyediakan dukungan dalam bentuk penyediaan fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang mengatur mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tersebut dilakukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif membuka kesempatan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui mekanisme pembiayaan oleh perbankan. Pembiayaan dilakukan dengan skema menerima kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Dimana ketentuan ini juga telah diatur terlebih dahulu dalam rezim hak cipta dan paten yang mengatur bahwa kedua bentuk kekayaan intelektual tersebut dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Sebagai salah satu sumber pendanaan dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, bank memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi usaha ekonomi kreatif dan surat pencatatan atau

sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan. Selain itu, bank melakukan penilaian terhadap agunan sehingga pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif dapat dilakukan. Lalu, bank nantinya akan mendapatkan penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sesuai perjanjian. Akan tetapi jika pembiayaan tersebut macet, bank akan melakukan eksekusi terhadap agunan tersebut.

Tahapan penerimaan kekayaan intelektual sebagai jaminan seharusnya dituangkan dalam suatu pedoman teknis untuk menjamin kepastian atas kelangsungan usaha pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pedoman teknis dibentuk sebagai penerapan prinsip kehati-hatian bank yakni *The 5 C's Analysis (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition)*. Bank harus memastikan bahwa penyaluran pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat dilakukan dan tidak akan menimbulkan permasalahan kedepannya. Mengingat, prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman dalam pengelolaan bank dalam menjalankan usahanya guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, serta efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Budiman, N. 2022).

Dalam hal ini jaminan (collateral) sebagai salah satu aspek prinsip kehati-hatian bank, memegang peranan penting dalam perjanjian kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memberikan suatu kepastian atas kredit atau pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Mengingat, pemberian kredit atau pembiayaan bank berisiko tinggi dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap usaha bank juga kesehatan bank pada umumnya. Maka dari itu, jaminan berperan penting sebagai sarana perlindungan bagi keamanan bank sebagai kreditur untuk menjamin kepastian pelunasan utang.

Permasalahan hadir ketika sampai saat ini belum ada bank yang menjadi kekayaan intelektual sebagai jaminan utama dalam pembiayaan. Hal ini terjadi karena keterbatasan bank dalam pembuatan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Seperti pernyataan Ricky Andrianto, VPC Communication Bank Mandiri, mengatakan bahwa Bank Mandiri sedang mengkaji pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, tetapi pihaknya masih menunggu ketentuan dari regulator yang akan menjadi turunan pelaksanaan kebijakan tersebut (Yashinta, P. 2022). Bank akan tetap menunggu suatu landasan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa membuat pedoman teknis atas penerimaan kekayaan intelektual sebagai jaminan.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas memang memiliki andil yang besar dalam pembentukan suatu aturan penjelas sektor jasa keuangan perbankan. Semestinya adanya kesulitan perbankan dalam pembentukan ketentuan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual Otoritas Jasa Keuangan dapat menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun, berdasarkan keterangan dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rae, ketentuan aturan teknis mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual masih dalam kajian Otoritas Jasa Keuangan (Hukumonline.com. 2022). Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka akan sangat relevan untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pembentukan Pedoman Teknis Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Bank

Metode

Penelitian ini dilakukan metode yuridis empiris yakni dengan melakukan analisis atas efektivitas penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum dan melihat efektivitas penerapannya dalam masyarakat (Soekanto, S. 2014). Dimana tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memahami penerapan dari suatu aturan hukum dalam praktiknya. Penelitian dilakukan dengan melakukan kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam permasalahan hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melakukan evaluasi terhadap permasalahan hukum melalui teori dan doktrin, tetapi juga mempertimbangkan

efektivitas dari dijalankannya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat melihat peran dari regulator sektor perbankan yakni OJK dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh perbankan dalam pembentukan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Hasil dan Pembahasan

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pembentukan Pedoman Teknis Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Bank

Pemerintah telah menginisiasi adanya skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekonomi Kreatif) untuk mendukung industri ekonomi kreatif di Indonesia. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah mekanisme pembiayaan dengan menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan atau agunan dalam pembiayaan (Marlinah, L. 2017). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) angka 4, skema ini mengizinkan bank untuk menjadi salah satu sumber pendanaan selain APBN, APBD, serta sumber pembiayaan alternatif yakni layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan penawaran efek melalui layanan urunan dana berbasis teknologi informasi.

Pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat dilakukan oleh bank setelah memenuhi sejumlah ketentuan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban tersebut hadir sebagai sebuah mekanisme persiapan, pemeriksaan, sampai proses pemberian dan pengembalian dana harus dilakukan oleh bank. Kewajiban bank dalam melakukan penerimaan dan pemberian dana kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tercantum dalam ketentuan Pasal 8 PP Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini, bank memiliki kewajiban untuk melakukan ketentuan sebagai berikut:

verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif

verifikasi surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa

penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan agunan

pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif

penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sesuai perjanjian

Poin-poin dalam Pasal 8 PP Ekonomi Kreatif tersebut perlu diatur secara lebih terperinci lagi untuk menciptakan kepastian bank dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Ketentuan tersebut semestinya diatur dalam suatu pedoman teknis penerimaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan. Pedoman teknis tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi bank untuk dapat menjalankan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan pedoman teknis ini sangatlah penting bagi bank. Mengingat, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian bank (Lastuti, et.al. 2018). Dimana salah satu aspeknya adalah penilaian terhadap agunan (collateral) yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan pembiayaan.

Akan tetapi, bank tidak memiliki kemampuan untuk membuat ketentuan pedoman teknis tersebut sendiri. Selain karena diperlukan pendalaman yang lebih dalam pembuatannya, bank memang tidak memiliki kewenangan langsung untuk membuatnya (Lana, V. et.al. 2022). Diperlukan peran serta dari regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembentukan pedoman suatu pedoman teknis. Dalam hal ini OJK yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan termasuk perbankan perlu memastikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan pembentukan pedoman teknis.

OJK adalah suatu lembaga mandiri dengan yang memiliki peran untuk mengawasi dan mengatur sektor perbankan di Indonesia. OJK memiliki tanggung jawab untuk dapat memastikan kegiatan dalam sektor jasa keuangan meliputi industri perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dana pensiun, dan industri jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan dan pengaturan sektor perbankan, OJK harus memastikan bahwa sektor tersebut dapat berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel (Yustianti, S. 2017). Dimana batasan tanggung jawab tersebut secara pasti diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Pasal 6 huruf a UU OJK, menjelaskan bahwa OJK memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Pelaksanaan fungsi tersebut didasarkan pada kewenangan OJK untuk mengatur dan mengawasi kelembagaan bank dalam hal kegiatan usaha bank yang meliputi sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Kewenangan untuk mengatur dan mengawasi usaha bank termasuk pada pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai sumber pembiayaan baru. Dalam hal ini, kewenangan tersebut dapat dijalankan oleh OJK melalui pembentukan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Lalu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b UU OJK, OJK juga wajib melakukan pengaturan dan pengawasan bank berkenaan dengan kesehatan bank. Hal tersebut dilakukan dengan mengatur dan mengawasi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Sehubungan dengan kewenangan tersebut pembentukan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual oleh OJK dapat dipandang sebagai langkah untuk memastikan kesehatan bank. Hal ini karena pembentukan pedoman teknis dalam penerimaan kekayaan intelektual sebagai jaminan memastikan bahwa bank akan dapat menilai likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan kualitas aset dari kekayaan intelektual yang dijadikan agunan dalam pembiayaan. Sehingga kesehatan bank setelah menjalankan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual lebih terjamin.

Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 7 huruf c UU OJK, dalam menjalankan fungsinya OJK juga perlu memperhatikan aspek kehati-hatian bank. Hal tersebut meliputi manajemen risiko dan tata kelola bank dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya. Pembentukan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi bank oleh OJK adalah bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yakni jaminan (*collateral*). Adanya acuan yang jelas mengenai proses verifikasi dan penilaian melalui pembuatan pedoman teknis, membuat bank dapat secara pasti menilai apakah kekayaan intelektual yang diberikan sebagai agunan dapat diterima atau tidak.

Keseluruhan fungsi dan wewenang tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan terhadap tugas pengaturan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU OJK. Dimana OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan keputusan OJK, dan menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini pembentukan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual harus dipandang sebagai sebuah peraturan pelaksana dari skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diatur dalam PP Ekonomi Kreatif. Dimana kewenangan pengaturannya masih dalam ranah OJK karena skema tersebut melibatkan bank sebagai sumber pembiayaan.

Adanya fungsi dan kewenangan yang dimiliki OJK tersebut menyatakan bahwa pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual memang berada pada ranah OJK dalam penyusunannya. Dalam hal ini, dalam pembentukan pedoman teknis OJK menjalankan fungsi pengaturan atas peraturan pelaksana dari kewajiban bank dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diatur dalam Pasal 8 PP Ekonomi Kreatif. Selain itu, peran OJK dalam pembentukan pedoman teknis adalah sebagai cara pengawasan untuk tercapainya kesehatan bank. Dimana hal tersebut dilakukan dengan memposisikan pedoman teknis sebagai acuan penilaian kualitas kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan sebagai sebuah aset bank.

Langkah Otoritas Jasa Keuangan dalam Pembentukan Pedoman Teknis Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Perbankan

Sebagai regulator sektor perbankan, telah terbukti bahwa OJK memang memiliki kewenangan dalam pembentukan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (Rizkiawan, T. 2023). Dalam pembentukannya, OJK perlu mengacu pada kewajiban yang harus dipatuhi oleh bank dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 PP Ekonomi Kreatif. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut, rumusan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat mengatur mengenai mekanisme verifikasi, penilaian, dan pengembalian dana serta ketentuan eksekusi (Willem, G, *et.al.* 2022).

Verifikasi Usaha Ekonomi Kreatif

OJK dapat merumuskan ketentuan verifikasi pelaku ekonomi kreatif yang akan menjadi acuan bank untuk dapat memberikan keyakinan kepada bank kepada pelaku ekonomi kreatif yang akan menjadi nasabah dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Mekanisme verifikasi atas kekayaan intelektual sebagai agunan pembiayaan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 7 PP Ekonomi Kreatif yakni dengan mewajibkan bank untuk melakukan pemeriksaan atas:

- proposal pembiayaan
- kepemilikan usaha ekonomi kreatif;
- memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif
- memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual

Dalam hal ini, OJK dapat mengatur secara rinci mengenai ketentuan isi dari proposal pembiayaan, pembuktian kepemilikan atas usaha ekonomi kreatif, syarat sah perikatan atas kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan pembuktian atas kepemilikan surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Verifikasi Sertifikat Kekayaan Intelektual

Dalam penyusunan rumusan pedoman teknis mengenai verifikasi sertifikat kekayaan intelektual sebagai bukti kepemilikan kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan, OJK dapat mengacu pada ketentuan pengaturan masing-masing kekayaan intelektual. Akan tetapi, karena hingga saat ini hanya rezim pengaturan hak cipta dan paten yang mengizinkan menjadikan keduanya sebagai jaminan fidusia, maka mekanisme verifikasi dapat merujuk pengaturan mengenai keduanya. Dalam kepemilikan atas hak cipta, seorang pencipta akan mendapatkan pengakuan kepemilikan atas hak cipta setelah melakukan permohonan kepada menteri.

Proses permohonan dilakukan merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait yang meliputi dengan pemeriksaan atas isi dari sertifikat pengakuan hak cipta:

- tanggal, bulan, dan tahun permohonan
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa
- jenis dan judul Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang dimohonkan
- tanggal dan tempat Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait diumumkan untuk pertama kali;
- dan

uraian Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.

Selain itu, proses verifikasi sertifikat kekayaan intelektual juga dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap situs Dirjen Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah hak kekayaan intelektual yang dimaksud telah terdaftar di dalam sistem. Sehingga OJK dapat merumuskan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan memeriksa pemenuhan atas ketentuan permohonan dan pencatatan atas kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan dalam pembiayaan.

Penilaian Kekayaan Intelektual yang Dijadikan Agunan

OJK dalam perumusan ketentuan penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan agunan dalam pedoman teknis dapat merujuk pada Standar Penilaian Indonesia 321 tentang Penilaian Kekayaan Intelektual untuk Tujuan Penjaminan Utang (SPI 321). Ketentuan mengenai penilaian ini harus memuat mengenai metode pendekatan atas mengenai penilaian. SPI 321 mengatur bahwa penilaian atas kekayaan intelektual yang akan dijadikan agunan pembiayaan dapat dilakukan dengan metode pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, atau pendekatan biaya. Seluruh pendekatan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh nilai pasar atas kekayaan intelektual. Pendekatan pasar dan pendapatan dapat digunakan sebagai metode untuk memperoleh indikasi nilai pasar yang didasarkan pada pengamatan pasar. Sedangkan, pendekatan biaya dapat digunakan ketika tidak terdapat cukup bukti yang mendukung dalam pengamatan pasar.

Dalam hal ini, pendekatan biaya dilakukan dengan melakukan analisis atas biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan suatu kekayaan intelektual dan penyusutan yang terjadi secara wajar. Selain itu, perlu juga diatur mengenai syarat penilai yang dapat melakukan penilaian atas kekayaan intelektual yang akan dijadikan jaminan utang. Merujuk pada ketentuan SPI 321, OJK dapat menyusun syarat-syarat yang dipenuhi oleh penilai kekayaan intelektual yang meliputi:

memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas penilaian kekayaan intelektual yang dipersyaratkan dalam KEPI dan SPI

telah terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif

memahami adanya elemen risiko dalam penilaian kekayaan intelektual untuk tujuan jaminan pinjaman

memiliki pemahaman atas penerapan prinsip kehati-hatian terkait dengan jaminan pinjaman, hak tanggungan, hipotek, dan surat utang.

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Pembentukan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi bank memang sebaiknya diinisiasi lebih cepat oleh OJK. Hal ini untuk menjamin bahwa pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diamanatkan pada PP Ekonomi Kreatif dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya untuk menggerakkan perekonomian nasional melalui sektor ekonomi kreatif. Akan tetapi, OJK memang perlu terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait mengingat ketentuan pedoman teknis mengacu pada ketentuan peraturan yang berada di bawah lembaga yang berbeda. Maka dari itu, untuk mempercepat pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual OJK dapat menciptakan keberanian dan kepastian bank untuk menjalankan skema pembiayaan tersebut. Dalam hal ini, selain ketiadaan pedoman teknis bank tidak memiliki keyakinan untuk melakukan penerimaan kekayaan intelektual sebagai jaminan karena tidak dimasukkannya kekayaan intelektual sebagai agunan dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan penilaian kualitas aset bank umum (PPKA) dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (POJK 40/POJK.03/2019). Pengaturan Pasal 45 POJK 40/POJK.03/2019 diatur

secara definitif, sehingga tidak membuka peluang penafsiran bahwa kekayaan intelektual masuk ke dalam jenis agunan pengurang PPKA.

Simpulan

OJK memang memiliki peran yang sentral dan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pada pembentukan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual mengenai ketentuan kewajiban bank dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Mengingat pembentukan pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi bank oleh OJK adalah bukti bahwa bank telah menjalankan kewenangannya. Kewenangan yang dimaksud adalah sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan dan pengaturan pada sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Pembentukan pedoman teknis adalah tindakan OJK untuk memastikan terciptanya kesehatan bank, penerapan prinsip kehati-hatian bank, dan kepastian dalam penilaian solvabilitas serta kualitas aset pada saat bank melaksanakan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Pembentukan pedoman teknis oleh OJK dapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 PP Ekonomi Kreatif. Dimana ketentuan dalam pedoman teknis pembiayaan berbasis kekayaan intelektual meliputi mekanisme verifikasi usaha, verifikasi atas hak kekayaan intelektual, serta penilaian. Akan tetapi, dalam rangka mempersiapkan ketentuan pedoman teknis OJK dapat terlebih dahulu menciptakan kepastian bagi bank dalam melaksanakan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan agunan yang dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan penilaian kualitas aset bank umum. OJK dapat memasukkan kekayaan intelektual dalam daftar agunan yang dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan penilaian kualitas aset bank umum.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L & Handayani, T. (2018). *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*. Jurnal Rehtidee, 13(2). 62-81. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032>
- Budiman, N. & Supianto. (2022). *Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*. Jurnal Hukum Widya Yuridika. 3(4). 327-342. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1703>
- Djumhana, Muhammad. (2018). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- DJKN Kementerian Keuangan. (2022). *Mengenal Revolusi Industri 5.0*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html#:~:text=Revolusi%20Industri%205.0%20adalah%20konsep,dalam%20industri%20dan%20sektor%20produksi>.
- Habib, M. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Ar Rehla: *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Travelling, and Creative Economy*. 1(2). 82-110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Hukumonline.com. (2022). OJK Kaji Kelayakan HKI Sebagai Jaminan Kredit ke Bank. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-kaji-kelayakan-hki-sebagai-jaminan-kredit-ke-bank-lt62de71959478f/>.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). Siaran Pers: Menparekraf: Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif Terbukti Lebih Cepat Pulih dari Pandemi. <https://kemenparekraf.go.id/berita/menparekraf-tenaga-kerja-sektor-ekonomi-kreatif-terbukti-lebih-cepat-pulih-dari-pandemi>.
- Lana, V. et.al. (2022). Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube Sebagai Jaminan. *Padjajaran Law Review*, 10(2). 266-279. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1035>
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif, *Jurnal Cakrawala*, 17(2). 258-265. <https://doi.org/10.31294/jc.v17i2.2488>
-

-
- Rizkiawan, T. (2023). Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2). 883-894. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art13>
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suwandono, A. Konten Youtube Sebagai Jaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Jaminan. *UNES Law Review*, 5(4). 2728-2740. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.588>
- Lindsey, Tim, et.al. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Williem, G. & Wirnyaningsih. (2022). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022. *Pakuan Law Review*, 8(3). 193-206. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4.6857>
- Yashinta, P. (2022). Bank Mandiri Dukung HAKI Jadi Jaminan Kredit, Tunggu Aturan Turunan, 2022, <https://katadata.co.id/finansial/korporasi/62e75adc1f0df/bank-mandiri-dukung-haki-jadi-jaminan-kredit-tunggu-aturan-turunan>.
- Yustianti, S. (2017). Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2).